



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANDUN TIMUR KECAMATAN TANDUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan serta pembangunan di wilayah Desa Tandun Kecamatan Tandun sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu membentuk Pemerintahan Desa Baru di wilayah Desa Tandun Timur Kecamatan Tandun;
- b. bahwa penyebutan nama ibu desa dan ibu kota desa pada Desa Persiapan perlu diseragamkan menjadi Pusat Pemerintahan Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil kajian Tim Pembentukan Desa Persiapan yang menyatakan bahwa Desa Tandun layak untuk dimekarkan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Tandun Timur Kecamatan Tandun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANDUN TIMUR KECAMATAN TANDUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
14. Pusat Pemerintahan Desa adalah tempat kedudukan Kantor Desa dan Kantor Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS DESA, BATAS DESA DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Tandun Timur.

Bagian Kedua Luas Desa

Pasal 3

Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Tandun Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Tandun Kecamatan Tandun dengan luas wilayah 2.044 Ha yang berasal dari wilayah Dusun Sumber Jaya.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Tandun Timur wilayah Desa Tandun dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Tandun Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Batas Desa

Pasal 5

Pemerintah Desa Persiapan Tandun Timur mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Danto Kabupaten Kampar;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kumain dan Sei Kuning;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandun; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulo Raya.

Pasal 6

Batas Desa Persiapan Tandun Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.

Pasal 7

- (1) Penentuan dan penyelesaian masalah tapal batas Administrasi Pemerintahan antara Pemerintahan Desa dengan Desa Persiapan difasilitasi oleh Camat dan dibuktikan dengan Berita Acara.
- (2) Penegasan Batas Desa dilaksanakan setelah Desa Persiapan mendapat Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tandun Timur berkedudukan di Kukun.

BAB III
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Riau;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan diisi sesuai urutan prioritas dan berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa Induk yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Aparatur Kecamatan setempat;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (6) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan usulan Camat.

BAB IV
PERSYARATAN DAN LARANGAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penjabat Kepala Desa Persiapan

Pasal 10

Persyaratan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat, dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli;
- d. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- g. Berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
- h. Direkomendasikan oleh Camat berdasarkan usul Kepala Desa Induk;
- i. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- j. Membuat Surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Kepala Desa defenitif bermaterai Rp 6.000.

Bagian kedua
Larangan Penjabat Kepala Desa Persiapan

Pasal 11

Penjabat Kepala Desa Persiapan dilarang :

- a. Mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Desa defenitif;
- b. Mengundurkan diri untuk keperluan pencalonan diri sebagai Kepala Desa Defenitif;
- c. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa atau lembaga kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- d. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat tertentu;
- f. Melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam perkara yang melibatkan warganya.

BAB V

PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Perangkat Pemerintah Desa Persiapan diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berkoordinasi dengan Kepala Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (2) Perangkat Pemerintah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Syarat-syarat Perangkat Pemerintah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat berijazah;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. Berdomisili di wilayah Pemerintahan Desa yang bersangkutan.
- (4) Perangkat Desa persiapan berakhir pada saat dilantiknya Kepala Desa Defenitif.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Pelaksana Teknis.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa Persiapan serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 18

Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya;
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi :
 - a. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa Induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Peningkatan perangkat desa;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan;
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan desa defenitif.

BAB VII
PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan;
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk telah ditetapkan terhadap Anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaanya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan;
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan/atau Camat Tandun melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak terbitnya Kode Register Desa Persiapan oleh Gubernur Riau.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa Persiapan Tandun Timur.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adat dan budaya Desa Persiapan Tandun Timur dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Tandun Kecamatan Tandun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 September 2020
BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
TANDUN TIMUR KECAMATAN TANDUN



Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Erinaldi
ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN